



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK**

DENGAN

**PENGADILAN AGAMA KOTO BARU KELAS II
KABUPATEN SOLOK**

TENTANG

**KK DAN AKTA CERAI SIAP SEKETIKA (KAK TIKA)
atau
LAYANAN INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN PASCA PERCERAIAN
(LAI DAPEK PASAN)**

**NOMOR : 472.2/002/PKS/DKPS-2021
NOMOR : W3-A11/1621/OT.01.3/X/2021**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 **RADIYATUL HAYAT, SH, MH.** : Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470-2258 DUKCAPIL tanggal 20 Februari 2017, yang berkedudukan di Jl. Solok-Padang KM 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

H	2
---	---

- 2 **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag** : Selaku Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Kelas II, berdasarkan SK Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 berkedudukan di Jl. Lintas Solok-Padang Km 18 Pasar Usang Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kotobaru selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Peradilan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Kekuasaan Kehakiman dibidang Perdata Agama pada tingkat pertama, dimulai dari menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam dan/atau tunduk dengan hukum Islam dalam yuridiksi Pengadilan Agama Koto Baru.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian dengan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati tugas dan wewenang masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. **PEMOHON** yaitu Penduduk pencari keadilan yang telah ditetapkan status perceraian oleh Pengadilan Agama Koto Baru yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);
2. **PERCERAIAN** yaitu Peristiwa Perceraian yang telah mendapat Putusan Pengadilan Agama Koto Baru yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (inkracht);

4	2
---	---

3. Layanan **KAK TIKTA** (Kk dan AKta cerai siap sekeTIKA) atau **LAI DAPEK PASAN** (LAYanan Integrasi DATA KePENDudukan PASca PerceraIAN) adalah Istilah dari Inovasi **PARA PIHAK** dalam kerjasama ini yang meliputi Pelayanan terpadu Penerbitan Kartu Keluarga serta KTP Mantan Suami dan Mantan Istri yang berperkara di Pengadilan Agama Koto Baru;
4. **Petugas Penyedia Layanan** adalah petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang bertugas memberikan pelayanan terintegrasi kepada Masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Koto Baru;
5. **Layanan terintegrasi** adalah Layanan yang diberikan kepada Masyarakat dalam satu kali pengurusan berkat kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini Pengadilan Agama Koto Baru;
6. **Kartu Keluarga** selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang Nama, Susunan, dan Hubungan dalam keluarga serta Identitas Anggota Keluarga;
7. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik** selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Chip yang merupakan Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan **PIHAK PERTAMA**;
8. **Akta Cerai** adalah Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadinya perceraian.

Pasal 2

TUJUAN DAN PRINSIP

1. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan koordinasi dalam rangka mempelancar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.
2. Dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Akuntabilitas;
 - d. Kepekaan Gender;
 - e. Cepat, Efektif, Efisien dan Penuh Tanggung Jawab.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Penyediaan layanan terintegrasi dilakukan di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Koto Baru;

1	2
---	---

2. Layanan terintegrasi hanya terbatas pada perubahan data kependudukan pasca Perceraian yaitu dokumen berupa KK dan KTP-el.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak PARA PIHAK yaitu :

1. Dalam kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait persyaratan Perubahan Data Kependudukan pasca Perceraian;
2. Dalam kerjasama ini **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan layanan terbaik dan bertanggungjawab dari **PIHAK PERTAMA** kapanpun diperlukan pada jam kerja terkait Perubahan Dokumen Kependudukan masyarakat pasca Perceraian.

B. Kewajiban PARA PIHAK yaitu :

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** memperbaharui data penduduk dan menerbitkan KK dan KTP-el masyarakat pasca perceraian;
 - b. Menugaskan satu orang Petugas yang bertanggungjawab dan amanah yang siap mengantarkan Kartu Keluarga dan KTP-el yang telah diperbaharui pada jam kerja dan sekaligus mengambil Asli Dokumen Persyaratan;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu :
 - a. **PIHAK KEDUA** mengirimkan data Identitas Penduduk yang telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada jam kerja;
 - b. Menarik Kartu Keluarga dan KTP-el penduduk yang telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap (inkracht);
 - c. Menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP-el yang telah diperbaharui **PIHAK PERTAMA** kepada Masyarakat (Pemohon);
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.

19	2
----	---

Pasal 5

PROSEDUR LAYANAN

1. **PIHAK KEDUA** menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** via Nomor Layanan Whatsapp Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok (0831...3057...4425...) tentang adanya Peristiwa Perceraian dan Permohonan Perubahan Data Penduduk sekaligus mengirim kelengkapan berkas persyaratan berupa :
 - a. Foto Asli KK;
 - b. Foto Asli KTP-el Mantan Suami;
 - c. Foto Asli KTP-el Mantan Istri;
 - d. Alamat Baru Mantan Suami; dan
 - e. Alamat Baru Mantan Istri.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan KK Mantan Suami, KK Mantan Istri, KTP-el Mantan Suami dan KTP-el Mantan Istri sesuai dengan SOP yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. **PIHAK PERTAMA** melalui Petugas layanan yang telah ditunjuk akan mengantarkan KK dan KTP-el terbaru ke **PIHAK KEDUA** sekaligus mengambil Asli Dokumen Persyaratan dari **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kepada masing-masing Pemohon Layanan berupa :
 - a. Asli KK Mantan Suami;
 - b. Asli KK Mantan Istri;
 - c. Asli KTP-el Mantan Suami; dan
 - d. Asli KTP-el Mantan Istri.

Pasal 6

BIAYA

Seluruh pelayanan data kependudukan baik KK dan KTP-el tersebut diatas tidak dikenakan biaya apapun (gratis).

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal **21 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **20 Oktober 2022**;
2. Jangka waktu pada Pasal 7 ayat 1 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir;

4	2
---	---

3. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

KOORDINASI

PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing **PIHAK** untuk kepentingan kerjasama ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap **PIHAK** lainnya diluar Perjanjian Kerjasama ini;
3. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas materai cukup oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

RADIYATUL HAYAT, SH., MH
NIP. 19690620 199308 2 001

PIHAK KEDUA

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag
NIP. 19810422 200704 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok – Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos. 27365
Telp. 0755-31481 Fax.(0755)- 31481

BERITA ACARA

**Pelaksanaan Kegiatan Penandatanganan
PKS Percepatan Perubahan Dokumen Kependudukan
Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan
Pengadilan Agama Koto Baru
Nomor : 472.2/ 01 /DKPS-2021**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama terkait Percepatan Perubahan Dokumen Kependudukan Pasca Peristiwa Perceraian antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dan Pengadilan Agama Koto Baru.

Arosuka, 21 Oktober 2021

PARA PIHAK

<p>Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok</p>  <p><i>Radiyah Hayat</i></p> <p><u>RADIYATUL HAYAT, SH., MH</u> NIP. 19690620 199308 2 001</p>	<p>Ketua Pengadilan Agama Koto Baru</p>  <p><i>Rina Eka Fatma</i></p> <p><u>RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag</u> NIP. 19810422 200704 2 001</p>
<p>Disaksikan Oleh</p>  <p><u>NURHASANAH, SH., MH</u> NIP. 19680801 199303 2 009</p>	<p>Disaksikan Oleh</p>  <p><u>Dra. NILA NOVITA, SH</u> NIP. 19671105 199303 2 002</p>